



P U T U S A N

Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki laki, warga negara Perancis, lahir di Vannes, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan wiraswata, berdomisili di Perancis, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ni Luh Yunaelis, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di YUNAEISH & ASSOCIATES LAW FIRM, beralamat di Jl. Arjuna No. 1 Gianyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Agustus 2024, Nomor 3419/Daf/2024, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Perempuan, lahir di Manado, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan belum/tidak bekerja, beralamat di Denpasar Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulia Ambarani, SH.,SE.,Ak.,CA.,Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "Arby&Parner", beralamat di Jl. Raya Kuta Gg. Cempaka No.6X Abianbase, Kuta, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 September 2024, Nomor 3704/Daf/2024 selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2024/PN Dps



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pertama kali mengenal Tergugat sekitar Bulan Januari 2020. Setelah menjalani hubungan pertemanan yang baik, Penggugat dan Tergugat pun kemudian semakin dekat dan memutuskan untuk menjalin hubungan khusus;
2. Bahwa di tahun 2021, Penggugat dan Tergugat akhirnya memutuskan untuk menikah dan melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Januari 2021 sebagaimana dituangkan dalam Surat Nikah No.NKH-GSLA/070108/2021 tertanggal 14 Januari 2021;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Indonesia. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis hingga akhirnya lahirlah anak semata wayang mereka pada tanggal 8 Juli 2021 yang diberi nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Nomor 5171-LT-27092021-0011 pada tanggal 20 September 2021;
4. Bahwa kemudian di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang berjalan baik dan harmonis mulai terjadi perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya sehingga pertengkaran demi pertengkaran tidak dapat dielakkan;
5. Bahwa meski awalnya merasa pertengkaran-pertengkaran tersebut sebagai bumbu dalam membina rumah tangga, namun Penggugat merasa pertengkaran-pertengkaran tersebut semakin menggerogoti Penggugat;
6. Bahwa karena sudah tidak lagi tahan dengan keadaan rumah tangga yang tiada hari tanpa pertengkaran, Penggugat dan Tergugat akhirnya memutuskan tinggal terpisah sejak Juli 2023;
7. Bahwa semenjak Berpisah, Penggugat kesulitan dalam menjalin komunikasi dengan anaknya dikarenakan Tergugat menghalangi dan tidak memberi akses kepada Penggugat untuk melihat anaknya melalui Video Call;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengingat pentingnya hubungan yang terjalin antara orang tua (termasuk Ayah) dengan anak demi tumbuh kembang Anak itu sendiri maka sangatlah wajar bila Penggugat meminta Hak Akses terhadap Anak untuk melakukan:

- komunikasi sambungan panggilan suara ataupun video jarak jauh (telepon/videocall) setidaknya 2 (dua) kali dalam seminggu, bila Penggugat berada di luar Indonesia;
- bertemu dan menghabiskan waktu bersama setidaknya 7 (tujuh) hari lamanya, bila Penggugat berkunjung dan berada di Indonesia;
- berlibur dan mengunjungi keluarga Penggugat yang berada di Perancis atau tempat khusus lain yang ditentukan kemudian setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun baik ditemani maupun tidak ditemani oleh Tergugat.

Bahwa tuntutan Penggugat ini adalah hal yang sangat wajar dan tidak berlebihan sehingga patutlah Majelis Hakim yang memeriksa perkara **a quo** mempertimbangkan dan mengabulkannya demi kepentingan yang lebih besar yaitu terjaminnya tumbuh kembang Anak sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.23 Tahun 2002 jo UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak daripada sekedar ego orang tua untuk menguasai Anak semata-mata demi kepentingannya sendiri.

9. Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat tersebut diatas, maka sangatlah sulit dan tidak mungkin Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 dan demi adanya kepastian hukum sudah sepatutnya Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo**, sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Januari 2021, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh Bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Denpasar 8 Juli 2021, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 5171-LT-27092021-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Denpasar pada tanggal 20 September 2021;
4. Menetapkan Hak Akses Penggugat terhadap anaknya Anak 1 Penggugat dan Tergugat untuk tetap dapat melakukan:
 - komunikasi sambungan panggilan suara ataupun video jarak jauh (telepon/videocall) setidaknya 2 (dua) kali dalam seminggu, bila Penggugat berada di luar Indonesia;
 - bertemu dan menghabiskan waktu bersama setidaknya 7 (tujuh) hari lamanya, bila Penggugat berkunjung dan berada di Indonesia;
 - berlibur dan mengunjungi keluarga Penggugat yang berada di Perancis atau tempat khusus lain yang ditentukan kemudian setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun baik ditemani maupun tidak ditemani oleh Tergugat.
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian **a quo** mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah dan melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan pada Tanggal 14 Januari 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nikah No. NKH-GSLA/070108/2021;
2. Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Indonesia dan dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - Anak 1 Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 5171-LT-27092021-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 20 September 2021;
3. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 20 Agustus 2024; berdasarkan pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena pertengkaran yang terjadi adalah pertengkaran yang tidak substansial yang tidak berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Yang disangkakan dan tuduhkan oleh Pengugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang menutup komunikasi dengan memblokir nomor Tergugat. Tergugat tidak pernah sekalipun menghalangi Penggugat untuk berkomunikasi dan Video Call dengan anaknya, bahkan hingga saat ini masih terjalin komunikasi yang baik walaupun Tergugat dan anaknya hanya bisa menanti panggilan masuk dari Penggugat setiap harinya akibat pemblokiran panggilan dan pengiriman pesan oleh Penggugat ;
4. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcoakan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
6. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan mengingat Tergugat dan Penggugat memiliki anak Batita yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, serta untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 23 Oktober 2024 dan atas Replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 3 November 2024;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab-menjawab dinyatakan selesai, acara selanjutnya adalah pembuktian oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Bukti P – 1 Surat Nikah No: NKH-GSLA/070108/2021, yang dikeluarkan oleh Gereja Sahabat Indonesia.
2. Bukti P – 2 Surat Tanggapan Permohonan Informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar No:400.12.3/3477/Disdukcapil tertanggal 2 Oktober 2024
3. Bukti P – 3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor:5171-LT-27092021-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
4. Bukti P – 4 Kutipan Surat dan KTP Tergugat yang ditulis tangan dan ditandatangani menggunakan materai tempel 10.000 (sepuluh ribu) oleh Tergugat tertanggal 23 Maret 2024

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – Bukti Tangkap Layar Percakapan antara Penggugat
5a dengan Tergugat sebelum Gugatan Perceraian diajukan
ke Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penggugat.
6. Bukti P – Fotokopi terjemahan tangkap layar atas bukti P-5A.
5b
7. Bukti P – 6 Bukti Tangkap Layar Tergugat menggunakan aplikasi
Tinder (Copy dari Print)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah di beri materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Bukti T – 1 Bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat,
NIK.7103246009850001 (Sesuai Asli)
2. Bukti T – 2 Bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-11052021-
0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 15 Mei 2021
3. Bukti T – 3 Bukti Surat Nikah No. NKH-GSAL/070108/2021 yang
dikeluarkan oleh Gereja Sahabat Indonesia pada tanggal
14 Januari 2021
4. Bukti T – 4 Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda
atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar
pada tanggal 09 Mei 2022
5. Bukti T – 5 Bukti Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LT-27092021-0011
atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Denpasar pada tanggal 27 September 2021
6. Bukti T – 6 Bukti Pembayaran Rumah Sakit Siloam pada tanggl 17
Agustus 2024.
7. Bukti T – 7 Bukti Pembayaran Rumah Sakit Siloam pada tanggl 18
Agustus 2024
8. Bukti T-8 Bukti Invoice Rumah Sakit Siloam pada tanggl 18
Agustus 2024
9. Bukti T-9 Bukti Invoice Rumah Sakit Siloam pada tanggl 18
Agustus 2024
10. Bukti T-10 Bukti Tiket Pesawat dari Bali ke Prancis tertanggal 21
November 2023 (Sesuai Asli)
11. Bukti T-11 Bukti Percakapan WA

Bukti Vidio Call Penggugat dengan anak dan dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dimana Penggugat mengucapkan "Selamat Ulang Tahun" kepada Tergugat

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah di beri materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 Tergugat ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat antara ibu Saksi dengan Oma Tergugat;
- Bahwa saksi juga tinggal berdekatan / Saksi juga merupakan tetangga Tergugat dari tahun 2023 yang beralamat di perumahan Graha;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Penggugat namun, hanya mengetahui melalui foto saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sering (seminggu sekitar 3 kali) menelfon/video call dengan anaknya karena anak Saksi sering bermain dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui topik apa yang dibahas saat Penggugat menelfon atau video call Tergugat karena Tergugat tidak pernah cerita apapun kepada Saksi termasuk jika ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Penggugat tidak pernah didatangi oleh segerombolan orang ataupun rentenir
- Bahwa Saksi tidak mengetahui foto KTP yang ada di bukti P-4 Penggugat karena Saksi tidak pernah melihat KTP dari Tergugat; //
- Bahwa Saksi mengetahui pada bukti tangkap layar Tergugat menggunakan aplikasi Tinder (P-6) foto dalam bukti tersebut adalah wajah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat masih aktif berkomunikasi / untuk menelpon Tergugat 1 (satu) minggu 2 kali ;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pindah ke Pndok Indah, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2023, tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya mereka berpisah ;
- Bahwa setahu saksi, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih aktif ;

2. Saksi 2 Tergugat :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Saksi mengenal Tergugat sudah lama, tetapi Saksi menjadi ART Tergugat dari tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar hanya berpisah tinggal saja karena Penggugat kerja di Luar Negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui topik apa yang dibicarakan ketika Tergugat teleponan atau video call dengan Penggugat karena Saksi tidak bisa berbahasa asing;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sering menelfon maupun video call Tergugat untuk menanyakan kabar anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah telfon Saksi langsung untuk menanyakan anaknya karena saat itu Penggugat memblokir nomor telepon Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat memblokir nomor telepon Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak pernah ada rentenir maupun segerombolan orang yang datang ke rumah Tergugat melainkan ada 2 (dua) orang bule yang datang menemui Tergugat sebagai rekan bisnis;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering keluar dengan Kuasanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah ke jimbaran tetapi tidak pernah menginap kecuali jika Penggugat datang ke Indonesia maka Penggugat, Tergugat dan anaknya tinggal di villa atau hotel;
- Bahwa Saksi mengetahui nama panggilan Tergugat adalah Nanda;
- Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang diberikan Penggugat untuk Tergugat dan anaknya;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2023 sebagai asisten rumah tangga
- Bahwa pada saat itu saksi tahu Penggugat pergi ke Prancis pada tahun 2022, dan sebelum tahun 2023, Penggugat masih sering pulang, tetapi waktu itu tinggal di Hotel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya Villa ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pisah, tetapi saksi tidak tahu apa alasan mereka pisah ;
- Bahwa Tergugat tinggal di Indonesia dan bekerja/untuk bisnis;
- Bahwa setelah tahun 2023 dan tahun 2024 Penggugat tidak pernah balik lagi ke Bali ;
- Bahwa selama Penggugat pergi, pernah balik lagi ke Bali dan kembali lagi ke Prancis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 18 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Januari 2021 sebagaimana dituangkan dalam Surat Nikah No.NKH-GSLA/070108/2021 tertanggal 14 Januari 2021
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Nomor 5171-LT-27092021-0011 pada tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg menentukan "*Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", adalah kewajiban Penggugat terlebih dahulu membuktikannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-11 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1 Tergugat dan saksi 2 Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) RBg. (Rechtreglement voor de Buitengewesten);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dihubungkan dengan relaas panggilan sidang kepada Tergugat dihubungkan dengan bukti T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat dan dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa Tergugat beralamat di Denpasar Bali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 gugatan Penggugat meminta agar menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat terdapat hal yang tidak disangkal oleh kedua belah pihak bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 5 September 1996, sehingga dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku"* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 215/CS/1996 tanggal 7 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah sebagaimana pertimbangan diatas, maka kini akan dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri "* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri"*;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah **Pasal 19 huruf f** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat dan Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perceraian diajukan dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran (Pasal 19 huruf f) maka untuk mengetahui atau membuktikan apakah benar terjadi perselisihan/ pertengkaran dan apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut harus mendengar saksi-saksi yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 serta peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2024, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, SH., M.H., dan A.A.M.Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 22 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 8 Januari 2025**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ni Ketut Sri Menawati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan telah dikirim kepada secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

A.A.M.Aripathi Nawaksara, S.H., M.H

Ni Made Oktimandiani, S.H.

ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Ketut Sri Menawati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp. 16.000,00;
4. Biaya PNBK panggilan.....	: Rp. 20.000,00;
5. Biaya Penggandaan Berkas ...	: Rp. 40.000,00;
6. Biaya Redaksi.....	: Rp. 10.000,00;
7. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 226.000,00;

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)